



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI HERIYANTO Als. YANTO Bin ASPARI
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sentot Alibasa No. 19 RT.19 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ARI HERIYANTO Als. YANTO Bin ASPARI ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 16 November 2020 s/d 18 November 2020;

Terdakwa ARI HERIYANTO Als. YANTO Bin ASPARI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021.

Terdakwa didampingi oleh Ahmad, SH, Leonardo Manihuruk, SH, Fitri, SH, Heru Darma Putra, SH, Landri Bariantama, SH, Abrar Yusra, SH Advokat dari Kantor LBH Harapan Keadilan Muaro Jambi (HAKAM) beralamat di Lr. Batang hari I. Perum Puri Angsa Asri I, Blok A2 No. 12 RT 40. Desa Kasang Pudak Kec. Kumpuh Ulu Kab. Muaro Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 21/PKBI/SKK/II/2021 tanggal 23-2-2021 dan telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No. 217/SK/Pid/2021/PN.Jmb pada tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 204/Pid.Sus/ 2021/PN Jmb tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI HERIYANTO Als ANTO Bin ASPARI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI HERIYANTO Als ANTO Bin ASPARI AHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti :
 - 19 (Sembilan belas) paket kecil narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) bungkus kertas papier merek Toreador.
 - 1 (satu) buah plastik bening.
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam .

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ARI HERIYANTO Als ANTO Bin ASPARI pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Sentot Alibasa Lorong Keluarga RT. 19 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 19 (Sembilan belas) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Koran dengan berat bersih seluruhnya sekitar 13.40 gram (Netto), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi MUHAMMAD YAZID Als YAZID Bin UMAR AHMAD (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk membeli daun Ganja paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tidak berapa lama kemudian datang MUHAMMAD YAZID Als YAZID menyerahkan kepada terdakwa paket daun Ganja ukuran ½ ons atau ½ garis selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- kepada MUHAMMAD YAZID Als YAZID, kemudian daun ganja tersebut bawa pulang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa pecah menjadi 19 (Sembilan belas) paket kecil.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 19 (Sembilan belas) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Koran tersebut

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan diperoleh berat bersih Narkotika jenis Ganja tersebut seluruhnya sekitar 13.40 gram (Netto).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.11.20.3813 tanggal 18 November 2020, menyatakan contoh 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening dibungkus kertas Koran bertanda "11" berisi daun, ranting dan biji kering berwarna hijau kecoklatan yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor 08 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ARI HERIYANTO Als ANTO Bin ASPARI pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di rumah terdakwa alamat Jalan Sentot Alibasa Lorong Keluarga RT. 19 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 19 (Sembilan belas) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Koran dengan berat bersih seluruhnya sekitar 13.40 gram (Netto), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas didatangi petugas dari Polresta Jambi kemudian dilakukan penggeledahan didalam lemari didalam kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket kecil di dalam kotak rokok Surya disamping TV, kemudian terdakwa menerangkan Narkotika jenis Ganja tersebut milik terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan ataupun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian yang dituangkan dalam surat Nomor : 614/10729.2/2020 tanggal 17 November 2020 diperoleh hasil berat bersih keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 13.40 gram (Netto).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.11.20.3813 tanggal 18 November 2020, menyatakan contoh 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening dibungkus kertas Koran bertanda "11" berisi daun, ranting dan biji kering berwarna hijau kecoklatan yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor 08 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchtadin Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan sentot alibasah Irg. Keluarga Rt.19 Kelurahan Payo Selincih, dan terdakwa M.Yazid di Jalan Ar. Saleh Lorong Beringin Rt.22 Kelurahan Palmerah Kec Jambi Selatan Kota Jambi karena diduga ada menguasai narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menguasai narkotika jenis ganja tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah warga di Jalan sentot alibasah Irg. Keluarga Rt.19 Kelurahan Payo Selincih sering dijadikan tempat transaksi narkoba, dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tim atas perintah pimpinan medatangi lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan bertemu dengan pemilik rumah yang mengaku saat itu bernama Ari Heriyanto (terdakwa), dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 paket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus koran didalam lemari kamar dan 1 paket kecil didalam kotak rokok surya disamping TV;

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan introgasi terdakwa mengakui barang narkoba tersebut miliknya sendiri yang ia peroleh dengan cara membeli dari M.Yazid pada tanggal 11 November 2020 sekira pukul 11.00 wib dengan harga Rp. 350.000.-
- Bahwa setelah terdakwa bersama barang bukti diamankan lalu dilakukan penangkapan terhadap M.Yazid sekira pukul 16.30 Wib di Jalan A.R. Saleh Lorong Beringin Utama Rt.22 Kel. Paal merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 paket kecil ganja didalam jok motor yamaha mio warna hitam BH 2872 MM dan dirak TV 1 paket, dan atas pengakuan M. Yazid terdakwa sudah dua kali membeli narkoba yang terjadi pada bulan Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020;
- Bahwa pengakuan terdakwa terhadap barang bukti tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi terdakwa belum sempat menjual barang bukti tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan pada saat penangkapan terdakwa tersebut berupa :
 1. 19 (sembilan belas) Paket Nar kotika Jenis Ganja
 2. 1 (satu) Bungkus Papier Merk Toreador
 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung WarnaHitam
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan pada saat penangkapan terdakwa M. Yazid Bin Umar Ahmad tersebut berupa :
 1. 15 (lima Belas) Paket Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja
 2. 1 (satu) Paket Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja
 3. 1 (satu) Buah Plastik Bening
 4. 1 (satu) Buah Kantong Kresek Warna Hitam
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Hitam Nopol BH 2672 NM
 6. 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Abu-abu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. M. Ricky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa masalah saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan sentot alibasah Irg. Keluarga Rt.19 Kelurahan Payo Selincih, dan terdakwa M.Yazid di Jalan Ar. Saleh Lorong Beringin Rt.22 Kelurahan Palmerah Kec Jambi Selatan Kota Jambi karena diduga ada menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwas saksi mengetahui terdakwa ada menguasai narkotika jenis ganja tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah warga di Jalan sentot alibasah Irg. Keluarga Rt.19 Kelurahan Payo Selincih sering dijadikan tempat transaksi narkoba, dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan satu tim atas perintah pimpinan medatangi lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan bertemu dengan pemilik rumah yang mengaku saat itu bernama Ari Heriyanto (terdakwa), dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 paket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus koran didalam lemari kamar dan 1 paket kecil didalam kotak rokok surya disamping TV;
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan introgasi terdakwa mengakui barang narkotika tersebut miliknya sendiri yang ia peroleh dengan cara membeli dari dari M.Yazid pada tanggal 11 November 2020 sekira pukul 11.00 wib dengan harga Rp. 350.000.-
- Bahwa setelah terdakwa bersama barang bukti diamankan lalu dilakukan penangkapan terhadap M.Yazid sekira pukul 16.30 Wib di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan A.R. Saleh Lorong Beringin Utama Rt.22 Kel. Paal merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 paket kecil ganja didalam jok motor yamaha mio warna hitam BH 2872 MM dan dirak TV 1 paket, dan atas pengakuan M. Yazid terdakwa sudah dua kali membeli narkoba yang terjadi pada buloan Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020;

- Bahwa pengakuan terdakwa terhadap barang bukti tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi terdakwa belum sempat menjual barang bukti tersebut;
 - Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan pada saat penangkapan terdakwa tersebut berupa :
 1. 19 (sembilan belas) Paket Nar kotika Jenis Ganja
 2. 1 (satu) Bungkus Papier Merk Toreador
 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung WarnaHitam
 - Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan pada saat penangkapan terdakwa M. Yazid Als. Yazid Bin Umar Ahmad tersebut berupa :
 1. 15 (lima Belas) Paket Kecil Narkoti ka Jenis Ganja
 2. 1 (satu) Paket Sedang Narkoba Jenis Ganja
 3. 1 (satu) Buah Plastik Bening
 4. 1 (satu) Buah Kantong Kresek Warna Hitam
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Hitam Nopol BH 2672 NM
 6. 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Abu-abu
 - Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkanaan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Muhammad Yazid als Yazid Bin Umar Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;

- Bahwa masalah penangkapan terhadap teman saksi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan sentot alibasah Irg. Keluarga Rt.19 Kelurahan Payo Selincih, dan saya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.30 wib di Jalan Ar. Saleh Lorong Beringin Rt.22 Kelurahan Palmerah Kec Jambi Selatan Kota Jambi karena ada menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah terdakwa bersama barang bukti diamankan lalu dilakukan penangkapan terhadap M.Yazid sekira pukul 16.30 Wib di Jalan A.R. Saleh Lorong Beringin Utama Rt.22 Kel. Paal merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 paket kecil ganja didalam jok motor yamaha mio warna hitam BH 2872 MM dan dirak TV 1 paket, dan atas pengakuan M. Yazid terdakwa sudah dua kali membeli narkoba yang terjadi pada bulan Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020;
- Bahwa terhadap Terdakwa barang bukti tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi terdakwa belum sempat menjual barang bukti tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan pada saat penangkapan terdakwa tersebut berupa :
 1. 19 (sembilan belas) Paket Nar kotika Jenis Ganja
 2. 1 (satu) Bungkus Papier Merk Toreador
 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung WarnaHitam
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan saksi M.Yazid pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan sentot alibasah Irg. Keluarga Rt.19 Kelurahan Payo Selincih, sedangkan teman saksi M.Yazid di tangkap sekira pukul 16.30 di Jalan Ar. Saleh Lrng Beringin Utama Rt.22 Kel. Palmerah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi karena ada menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 paket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus koran didalam lemari kamar dan 1 paket kecil didalam kotak rokok surya disamping TV, dan sedangkan terhadap saya ditemukan baranmg bukti berupa 19 (sembilan Belas) Paket Narkotika Jenis Ganja, 2. 1 (satu) Bungkus Papier Merk Toreador, 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam
- Bahwa Barang narkotika tersebut miliknya sendiri yang ia peroleh dengan cara membeli dari dari M.Yazid pada tanggal 11 November 2020 sekira pukul 11.00 wib dengan harga Rp. 350.000.-
- Bahwa yang diamankan dalam perkara ini Terdakwa dan saya sendiri M.Yazid sekira pukul 16.30 Wib di Jalan A.R. Saleh Lorong Beringin Utama Rt.22 Kel. Paal merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 paket kecil ganja didalam jok motor yamaha mio warna hitam BH 2872 MM dan dirak TV 1 paket, dan atas pengakuan M. Yazid terdakwa sudah dua kali membeli narkotika yang terjadi pada bulan Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020;
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi terdakwa belum sempat menjual barang bukti tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan pada saat penangkapan terdakwa tersebut berupa :
 1. 19 (sembilan belas) Paket Nar kotika Jenis Ganja
 2. 1 (satu) Bungkus Papier Merk Toreador
 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung WarnaHitam
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkanaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menguasai narkotika jenis ganja tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (Sembilan belas) paket kecil narkoba jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus kertas papier merek Toreador.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masalah penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan saksi M.Yazid pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan sentot alibasah lrg. Keluarga Rt.19 Kelurahan Payo Selincih, sedangkan teman saksi M.Yazid di tangkap sekira pukul 16.30 di Jalan Ar. Saleh Lrng Beringin Utama Rt.22 Kel. Palmerah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi karena ada menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 paket kecil narkoba jenis ganja yang terbungkus koran didalam lemari kamar dan 1 paket kecil didalam kotak rokok surya disamping TV, dan sedangkan terhadap saya ditemukan baranmg bukti berupa 19 (sembilan Belas) Paket Narkoba Jenis Ganja, 2. 1 (satu) Bungkus Papier Merk Toreador, 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam
- Bahwa Barang narkoba tersebut miliknya sendiri yang ia peroleh dengan cara membeli dari dari M.Yazid pada tanggal 11 November 2020 sekira pukul 11.00 wib dengan harga Rp. 350.000.-
- Bahwa yang diamankan dalam perkara ini Terdakwa dan saya sendiri M.Yazid sekira pukul 16.30 Wib di Jalan A.R. Saleh Lorong Beringin Utama Rt.22 Kel. Paal merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 paket kecil ganja didalam jok motor yamaha mio warna hitam BH 2872 MM dan dirak TV 1 paket, dan atas pengakuan M. Yazid terdakwa sudah dua kali membeli narkoba yang terjadi pada bulan Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020;
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi terdakwa belum sempat menjual barang bukti tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan pada saat penangkapan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut berupa :

1. 19 (sembilan belas) Paket Nar kotika Jenis Ganja
 2. 1 (satu) Bungkus Papier Merk Toreador
 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung WarnaHitam
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menguasai narkotika jenis ganja tersebut
 - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian yang dituangkan dalam surat Nomor : 614/10729.2/2020 tanggal 17 November 2020 diperoleh hasil berat bersih keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 13.40 gram (Netto).
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.11.20.3813 tanggal 18 November 2020, menyatakan contoh 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening dibungkus kertas Koran bertanda "11" berisi daun, ranting dan biji kering berwarna hijau kecoklatan yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor 08 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka terlebih dahulu majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair dan jika tidak terbukti akan dibuktikan ke dakwaan selanjutnya. Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ARI HERIYANTO Als. YANTO Bin ASPAR adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa ARI HERIYANTO Als. YANTO Bin ASPAR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Bahwa arti kata membeli menurut KBBI adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa selanjutnya dihubungkan dengan perkara ini dari fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa para saksi tidak ada yang mengetahui dan melihat kapan dan dimana terdakwa menjual atau pun membeli Ganja, perbuatan tersebut hanya diketahui dari pengakuan terdakwa tanpa didukung dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pasal ini yaitu untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut hemat Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa ARI HERIYANTO Als. YANTO Bin ASPAR adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa ARI HERIYANTO Als. YANTO Bin ASPAR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Bahwa arti kata menjual menurut KBBI adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa masalah penangkapan Terdakwa bersama dengan rekan saksi M.Yazid pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 16.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan sentot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alibasah Irg. Keluarga Rt.19 Kelurahan Payo Selincah, sedangkan teman saksi M.Yazid di tangkap sekira pukul 16.30 di Jalan Ar. Saleh Lrng Beringin Utama Rt.22 Kel. Palmerah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi karena ada menguasai narkotika jenis ganja;

Bahwa pada saat penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 paket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus koran didalam lemari kamar dan 1 paket kecil didalam kotak rokok surya disamping TV, dan sedangkan terhadap saya ditemukan baranmg bukti berupa 19 (sembilan Belas) Paket Narkotika Jenis Ganja, 2. 1 (satu) Bungkus Papier Merk Toreador, 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam. Bahwa Barang narkotika tersebut miliknya sendiri yang ia peroleh dengan cara membeli dari M.Yazid pada tanggal 11 November 2020 sekira pukul 11.00 wib dengan harga Rp. 350.000. Bahwa yang diamankan dalam perkara ini Terdakwa dan saya sendiri M.Yazid sekira pukul 16.30 Wib di Jalan A.R. Saleh Lorong Beringin Utama Rt.22 Kel. Paal merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 paket kecil ganja didalam jok motor yamaha mio warna hitam BH 2872 MM dan dirak TV 1 paket, dan atas pengakuan M. Yazid terdakwa sudah dua kali membeli narkotika yang terjadi pada bulan Oktober 2020 dan tanggal 11 November 2020;

Bahwa Terhadap barang bukti tersebut untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi terdakwa belum sempat menjual barang bukti tersebut. Adapun barang bukti yang dapat diamankan pada saat penangkapan terdakwa tersebut berupa :

1. 19 (sembilan belas) Paket Narkotika Jenis Ganja
2. 1 (satu) Bungkus Papier Merk Toreador
3. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung WarnaHitam

Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa. Terdakwa tidak ada memiliki izin menguasai narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian yang dituangkan dalam surat Nomor : 614/10729.2/2020 tanggal 17 November 2020 diperoleh hasil berat bersih keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah 13.40 gram (Netto).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.11.20.3813 tanggal 18

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, menyatakan contoh 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening dibungkus kertas Koran bertanda "11" berisi daun, ranting danbiji kering berwarna hijau kecoklatan yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Ganja termasuk Narkotika Golongan I nomor 08 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, selain akan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka selain hukuman penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman denda, dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan diipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas papier merek Toreador, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam menurut hemat majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Heriyanto Als. Yanto Bin Aspari tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Ari Heriyanto Als. Yanto Bin Aspari dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ari Heriyanto Als. Yanto Bin Aspari terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Heriyanto Als. Yanto Bin Aspari dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) paket kecil narkoba jenis ganja.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas papir merek Treador.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam .

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 08 Junii 2021, oleh kami, Yandri Roni, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH dan Tatap U.Situngkir, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsurizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H., Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH

Yandri Roni, S.H, MH

Tatap U.Situngkir, S.H

Panitera Pengganti,

Syamsurizal

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)